



**PUTUSAN**  
**Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Taufik Lubis, S.Ag;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 26 Oktober 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Perjuangan RT 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan 1 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution, S.H, sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 14 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 4 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 4 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK LUBIS, S. Ag terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK LUBIS, S. Ag dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu dengan perincian: 0, 17 (nol koma tujuh belas) gram diduga sabu untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan untuk dijadikan barang bukti di persidangan;
  - 1 (satu) buah botol minuman segar bertutup botol warna biru yang dipasang dua buah pipet sedotan (racikan alat hisap/bong);
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terpasang jarum;
  - 1 (satu) buah HP merk sony.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa Taufik Lubis, S.Ag pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Perjuangan RT 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi PERAN SUHADA, SH, bersama-sama dengan saksi BRIPKA AKMALUDDIN, SH, saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR, dan saksi BRIPKA SUPANGAT, SH selaku pihak kepolisian Polres Mandailing Natal mendapat informasi akan ada transaksi narkoba di sebuah rumah di Jalan Perjuangan RT 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut, dan sesampainya di tempat yang dimaksud saksi BRIGADIR INDRA HARIYANTO PUTRA, SH kemudian menghubungi saksi MONANG PULUNGAN, S. Pdl selaku kepala lingkungan untuk menyaksikan penggeledahan. Kemudian para saksi kepolisian masuk ke dalam rumah yang dimaksud dan melihat terdakwa sedang duduk di lantai dan di hadapan terdakwa terdapat alat hisap sabu dan 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu, selanjutnya para saksi kepolisian yang disaksikan oleh saksi MONANG PULUNGAN, S.Pdl membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut; Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sabu-sabu tersebut di atas dibeli dari SEPEK atau DIRIS (DPO) dengan cara terdakwa memesan melalui Handphone kepada SEPEK atau DIRIS pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 pukul 17.00 wib sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik kecil transparan berisikan Kristal putih berisi sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah yang diantarkan SEPEK atau DIRIS sekira pukul 23.00 wib kepada terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Perjuangan RT 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan selanjutnya terdakwa bersama SEPEK atau DIRIS pergi ke sebuah rumah kosong yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah kosong tersebut SEPEK atau DIRIS mengeluarkan alat penghisap sabu dan 1 (satu) paket sabu yang dipesan terdakwa dan merakit alat penghisap sabu sambil mengisikan sabu ke dalam kaca pirex dan membakar sabu yang berada di dalam kaca pirex kemudian SEPEK atau DIRIS meminta izin kepada terdakwa untuk pergi dan tak berapa lama setelah SEPEK atau DIRIS pergi datang petugas kepolisian yang berpakaian preman masuk ke dalam rumah dan mengamankan terdakwa; Bahwa Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 09/JL.10064 /II/2018 tanggal 01 vulan Februari 2018, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan shabu dengan berat seluruh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang RIZKY RAMADHAN;  
Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1343/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 08 Februari 2018 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan milik terdakwa TAUFIK LUBIS, S. Ag dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau***

## ***Kedua***

Bahwa ia terdakwa Taufik Lubis, S.Ag pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Perjuangan RT 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi PERAN SUHADA, SH, bersama-sama dengan saksi BRIPKA AKMALUDDIN, SH, saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR, dan saksi BRIPKA SUPANGAT, SH selaku pihak kepolisian Polres Mandailing Natal mendapat informasi akan ada transaksi narkotika di sebuah rumah di Jalan Perjuangan RT 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut, dan sesampainya di tempat yang dimaksud saksi BRIGADIR INDRA HARIYANTO PUTRA, SH kemudian menghubungi saksi MONANG PULUNGAN, S. Pdl selaku kepala lingkungan untuk menyaksikan penggeledahan. Kemudian para saksi kepolisian masuk ke dalam rumah yang dimaksud dan melihat terdakwa sedang duduk di lantai dan di hadapan terdakwa terdapat alat hisap sabu dan 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu, selanjutnya para saksi kepolisian yang disaksikan oleh saksi MONANG PULUNGAN, S.Pdl membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sabu-sabu tersebut di atas dibeli dari SEPEK atau DIRIS (DPO) dengan cara terdakwa memesan melalui Handphone kepada SEPEK atau DIRIS pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 pukul 17.00 wib sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik kecil transparan berisikan Kristal putih berisi sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah yang diantarkan SEPEK atau DIRIS sekira pukul 23.00 wib kepada terdakwa di rumah terdakwa di Jalan Perjuangan RT 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan selanjutnya terdakwa bersama SEPEK atau DIRIS pergi ke sebuah rumah kosong yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah kosong tersebut SEPEK atau DIRIS mengeluarkan alat penghisap sabu dan 1 (satu) paket sabu yang dipesan terdakwa dan merakit alat penghisap sabu sambil mengisikan sabu ke dalam kaca pirex dan membakar sabu yang berada di dalam kaca pirex kemudian SEPEK atau DIRIS meminta izin kepada terdakwa untuk pergi dan tak berapa lama setelah SEPEK atau DIRIS pergi datang petugas kepolisian yang berpakaian preman masuk ke dalam rumah dan mengamankan terdakwa; Bahwa Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 09/JL.10064 /II/2018 tanggal 01 vulan Februari 2018, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan shabu dengan berat seluruh 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang RIZKY RAMADHAN; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1343/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 08 Februari 2018 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan milik terdakwa TAUFIK LUBIS, S. Ag dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau***

***Ketiga***

Bahwa ia terdakwa Taufik Lubis, S.Ag pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Perjuangan RT 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi PERAN SUHADA, SH, bersama-sama dengan saksi BRIPKA AKMALUDDIN, SH, saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR, dan saksi BRIPKA SUPANGAT, SH selaku pihak kepolisian Polres Mandailing Natal mendapat informasi akan ada transaksi narkoba di sebuah rumah di Jalan Perjuangan RT 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut, dan sesampainya di tempat yang dimaksud saksi BRIGADIR INDRA HARIYANTO PUTRA, SH kemudian menghubungi saksi MONANG PULUNGAN, S. PdI selaku kepala lingkungan untuk menyaksikan penggeledahan. Kemudian para saksi kepolisian masuk ke dalam rumah yang dimaksud dan melihat terdakwa sedang duduk di lantai dan di hadapan terdakwa terdapat alat hisap sabu dan 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu, selanjutnya para saksi kepolisian yang disaksikan oleh saksi MONANG PULUNGAN, S.PdI membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut; Bahwa Perbuatan terdakwa Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 09/JL.10064 /II/2018 tanggal 01 bulan Februari 2018, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang diduga berisikan shabu dengan berat seluruh 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan Yang Menimbang RIZKY RAMADHAN; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1343/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si tanggal 08 Februari 2018 bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan milik terdakwa TAUFIK LUBIS, S. Ag dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Peran Suhada,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Resnarkoba di Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri yaitu jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.15 Wib di sebuah warung di Jalan Perjuangan RT. 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Akmaluddin,SH., Ferdando Siregar, Bripka Supangat, SH;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi Indra Herianto Putra, SH memanggil Kepala Lingkungan Monang Pulungan, S.Pd untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi langsung masuk ke rumah yang dicurigai dan melihat Terdakwa sedang duduk di lantai dan di depannya terdapa alat hisap sabu dan 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu, kemudian saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepling Monang Pulungan, S.Pd.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara dibeli dari Diris seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu selama kurang lebih 3 tahun dan ketika tertangkap Terdakwa sedang hendak menggunakan sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Monang Pulungan, S.Pd.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa saksi adalah Kepling (Kepala Lingkungan) di lingkungan Terdakwa tinggal;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri yaitu jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Perjuangan RT. 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, para saksi dari Kepolisian terlebih dahulu memberitahukan kepada saksi selaku Kepling untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Polisi langsung masuk ke rumah yang dicurigai dan melihat Terdakwa sedang duduk di lantai dan di depannya terdapa alat hisap sabu dan 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu, kemudian para saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi;

- Bahwa terdakwa mengakui membeli sabu dari Diris seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah menggunakan sabu selama kurang lebih 3 tahun dan ketika tertangkap Terdakwa sedang hendak menggunakan sabu dan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait sehingga saksi dan rekan membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Mandailing Natal

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Perjuangan RT. 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa para saksi polisi bersama Kepling melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara masuk ke rumah tempat Terdakwa biasa memakai sabu dan melihat Terdakwa sedang duduk di lantai dan di depannya terdapa alat hisap sabu dan 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu, kemudian para saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepling;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol minuman segar yang tutupnya dirakit menjadi alat hisap sabu beserta kaca pirex berisikan sabu, 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan berisikan sabu, 1 (satu) unti HP merk SONY EXPERIA warna hitam yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Diris seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah menggunakan sabu selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa ketika tertangkap Terdakwa sedang hendak menggunakan sabu dan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu dengan perincian: 0, 17 (nol koma tujuh belas) gram diduga sabu untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan untuk dijadikan barang bukti di persidangan;
- 1 (satu) buah botol minuman segar bertutup botol warna biru yang dipasang dua buah pipet sedotan (racikan alat hisap/bong);
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terpasang jarum;
- 1 (satu) buah HP merk sony.

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.15 Wib, bertempat di Jalan Perjuangan RT 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Peran Suhada, S.H., bersama dengan saksi Fernando Siregar (masing-masing Anggota Satreskrim Narkoba Polres Madina) dengan disaksikan oleh Monang Pulungan, S.Pd., selaku Kepling melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menggunakan Narkotika jenis Sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ketika saksi Peran Suhada, SH, bersama dengan saksi Akmaluddin, SH, saksi Fernando Siregar, dan saksi Supangat, SH selaku pihak kepolisian Polres Mandailing Natal mendapat informasi akan ada transaksi Narkotika di sebuah rumah di Jalan Perjuangan RT 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut, dan sesampainya di tempat yang dimaksud saksi Indra Hariyanto Putra, SH kemudian menghubungi saksi Monang Pulungan, S. Pdl selaku Kepala Lingkungan untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian para saksi dari Kepolisian masuk ke dalam rumah yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di lantai dan di hadapan Terdakwa terdapat alat hisap sabu dan 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu, selanjutnya para saksi Kepolisian yang disaksikan oleh saksi Monang Pulungan, S.Pdl membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara dibeli Diris (DPO) melalui Handphone kepada pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 pukul 17.00 wib sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik kecil transparan berisikan Kristal putih berisi sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah yang diantarkan oleh Diris langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Perjuangan RT 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk digunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN MdI



alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap penyalah guna"*.
2. Unsur *"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur *"setiap penyalah guna"*.**

Menimbang, bahwa UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan *"Penyalah Guna"* dalam Pasal 1 angka 15 yaitu *"orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum"*;

Bahwa pengertian kata *"orang"* selaku subjek hukum dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan unsur *"setiap orang"* dimana kata *"orang"* merujuk kepada pelaku dari pada perbuatan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* merupakan terjemahan dari *"wederrechtelijk"* yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"* adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur Ad.2 sehingga unsur *a quo* baru dapat dinyatakan terbukti dan terpenuhi apabila unsur Ad.2 tersebut telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur *"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*.**

Menimbang, bahwa kata *"Narkotika Golongan I"* telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *"Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk"*



*tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, alat bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain telah diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.15 Wib, bertempat di Jalan Perjuangan RT 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Peran Suhada, S.H., bersama dengan saksi Fernando Siregar (masing-masing Anggota Satreskrim Narkoba Polres Madina) dengan disaksikan oleh Monang Pulungan, S.Pd., selaku Kepling melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menggunakan Narkotika jenis Sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa ketika saksi Peran Suhada, SH, bersama dengan saksi Akmaluddin, SH, saksi Fernando Siregar, dan saksi Supangat, SH selaku pihak kepolisian Polres Mandailing Natal mendapat informasi akan ada transaksi Narkotika di sebuah rumah di Jalan Perjuangan RT 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut, dan sesampainya di tempat yang dimaksud saksi Indra Hariyanto Putra, SH kemudian menghubungi saksi Monang Pulungan, S. Pdl selaku Kepala Lingkungan untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian para saksi dari Kepolisian masuk ke dalam rumah yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di lantai dan di hadapan Terdakwa terdapat alat hisap sabu dan 1 (satu) paket plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu, selanjutnya para saksi Kepolisian yang disaksikan oleh saksi Monang Pulungan, S.Pdl membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara dibeli Diris (DPO) melalui Handphone kepada pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 pukul 17.00 wib sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik kecil transparan berisikan Kristal putih berisi sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah yang diantarkan oleh Diris langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Perjuangan RT 09 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk digunakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1342/NNF/2018 tanggal 8 Februari 2018 terhadap barang bukti Urine milik Terdakwa Taufik Lubis, S.Ag., adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu dengan perincian: 0, 17 (nol koma tujuh belas) gram diduga sabu untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan untuk dijadikan barang bukti di persidangan, 1 (satu) buah botol minuman segar bertutup botol warna biru yang dipasang dua buah pipet sedotan (racikan alat hisap/bong), 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya terpasang jarum, dan 1 (satu) buah HP merk sony, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
*Keadaan yang memberatkan:*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran bebas Narkotika.

## *Keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Lubis, S.Ag.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Taufik Lubis, S.Ag.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga berisikan sabu dengan perincian: 0, 17 (nol koma tujuh belas) gram diduga sabu untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan untuk dijadikan barang bukti di persidangan;
  - 1 (satu) buah botol minuman segar bertutup botol warna biru yang dipasang dua buah pipet sedotan (racikan alat hisap/bong);
  - 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang ujungnya terpasang jarum;
  - 1 (satu) buah HP merk sony;

## **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Juni 2018**, oleh **Deny Riswanto, SH.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nelson Robert**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN MdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saragih, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal,  
serta dihadiri oleh **Nurhayati Pulungan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Galih Rio Purnomo, S.H.**

**Deny Riswanto, S.H., M.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nelson Robert Saragih, S.H.M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)